



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha TV Kabel

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Rekaman Akta Pendirian BUJK
3. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga
4. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/ Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
5. Rekaman Akta Pendirian BUJK
6. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga
7. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/ Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)
8. Menyelesaikan kewajiban pembayaran PPh atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Apabila prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Apabila semua persyaratan dan prosedur yang sudah ditentukan telah terpenuhi

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

- Retribusi: Sesuai Perda atau ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
- Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha TV Kabel

Pengaduan Layanan

Ada Cara Penanganan Pengaduan :

1. Dapat Melalui Call Center: 0812-5654-0950
2. Dapat Langsung Ke Kantor DPMP2T